



PUTUSAN

Nomor 293 K/Pid/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HOLIK, S.Sos;**
Tempat lahir : Palu;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Nomor 10 Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 22 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOLIK, S.Sos., bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Kontrak antara CV. Yusril Jilann Lestari dan PT. Teluk Benua Nusantara tanggal 3 September 2018, bermaterai 6000 (asli);

Hal 1 dari 7 hal, Putusan Nomor 293 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lampiran Rincian Anggaran Belanja (RAB) antara CV. Yusril Jilann Lestari dan PT. Teluk Benua Nusantara tanggal 3 September 2018 (asli);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan antara CV. Yusril Jilann Lestari dan PT. Teluk Benua Nusantara tanggal 3 September 2018 (asli);
- 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Barang tahun 2018 tanggal 3 September 2018 (asli);
- 6 (enam) lembar Nota Barang;

Dikembalikan kepada saksi ALKADIR;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 335/Pid.B/2020/PN.Pal., tanggal 3 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HOLIK, S.Sos., terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*Onslag Van Rechtvervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa HOLIK, S.Sos., oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti:
 - 2 (dua) lembar Surat Kontrak antara CV. Yusril Jilann Lestari dan PT. Teluk Benua Nusantara tanggal 3 September 2018, bermaterai 6000 (asli);
 - 1 (satu) lembar lampiran Rincian Anggaran Belanja (RAB) antara CV. Yusril Jilann Lestari dan PT. Teluk Benua Nusantara tanggal 3 September 2018 (asli);

Hal 2 dari 7 hal, Putusan Nomor 293 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan antara CV. Yusril Jilann Lestari dan PT. Teluk Benua Nusantara tanggal 3 September 2018 (asli);
 - 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Barang tahun 2018 tanggal 3 September 2018 (asli);
 - 6 (enam) lembar Nota Barang;
- Dikembalikan kepada saksi ALKADIR;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN.Pal., yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2020 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 November 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 1 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dipersidangan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 3 November 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 1 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 335/Pid.B/2020/PN.Pal., tanggal 3 November 2020 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Hal 3 dari 7 hal, Putusan Nomor 293 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu saksi korban Alkadir tertarik memasukan barang meubelair dan elektronik ke PT. Teluk Benua Nusantara milik Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hak memakai keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, menyatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa memastikan akan membayar lunas barang pesanan dalam waktu 1 (satu) bulan 13 (tiga belas) hari kerja setelah barang diterima dan bahkan bila ada keterlambatan pembayaran Terdakwa akan mengganti rugi sebanyak 10 % sampai dengan 25 % per bulannya dari seluruh nilai barang yang dikirimkan;
- Bahwa kata-kata Terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya, terperdaya dan tergerak hatinya mengirimkan berbagai jenis meubelair meja, kursi dan lemari. Namun setelah saksi korban mengantarkan barang kepada Terdakwa, Terdakwa malahan minta supaya barang diantar ke alamat PT. Tadulako Raya Pratama milik saksi Novi, yang menurut Terdakwa perusahaan tersebut adalah merupakan anak perusahaan Terdakwa dan Terdakwa akan bertanggung jawab untuk membayar semua harganya

Hal 4 dari 7 hal, Putusan Nomor 293 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp119.510.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa karena alamat pengantaran barang berbeda dengan pada saat Terdakwa memesan barang, barulah saksi korban membuat Surat Perjanjian Pesanan Barang. Namun ternyata sampai sekarang Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran meubelair tersebut kepada saksi korban, Terdakwa juga tidak pernah memberi ganti rugi sebanyak 10 % sampai dengan 25 % per bulannya dari seluruh nilai barang yang dikirimkan. Bahkan Terdakwa menjadi sulit dihubungi dengan berbagai alasan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sebesar Rp119.510.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan tunggal. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 335/PID.B/2020/PN Pal., tanggal 3 November 2020 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sangat licik dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi saksi korban;

Hal 5 dari 7 hal, Putusan Nomor 293 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih dapat diharapkan memperbaiki diri di kemudian hari;
Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 335/Pid.B/2020/PN.Pal., tanggal 3 November 2020 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HOLIK, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) tahun** berakhir, dengan syarat khusus Terdakwa harus membayar ganti kerugian sebesar Rp119.510.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Alkadir dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dengan ketentuan apabila syarat khusus tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Kontrak antara CV. Yusril Jilann Lestari dan PT. Teluk Benua Nusantara tanggal 3 September 2018, bermaterai 6000 (asli);

Hal 6 dari 7 hal, Putusan Nomor 293 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar lampiran Rincian Anggaran Belanja (RAB) antara CV. Yusril Jilann Lestari dan PT. Teluk Benua Nusantara tanggal 3 September 2018 (asli);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan antara CV. Yusril Jilann Lestari dan PT. Teluk Benua Nusantara tanggal 3 September 2018 (asli);
 - 1 (satu) lembar lampiran Berita Acara Serah Terima Barang tahun 2018 tanggal 3 September 2018 (asli);
 - 6 (enam) lembar Nota Barang;
- Dikembalikan kepada saksi ALKADIR;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 23 Maret 2021** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Hal 7 dari 7 hal, Putusan Nomor 293 K/Pid/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal 8 dari 7 hal, Putusan Nomor 293 K/Pid/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)